



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 5456-5460

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Tinjauan Ekonomi Islam dalam Penetapan Harga Sembako di Desa Babat Banyuasin, Kecamatan Babat Supat

Windiantari¹, M. Jauhari², Rulitawati³

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang

²⁻³Universitas Muhammadiyah Palembang

¹tariwindian@gmail.com, ²mjauhari311069@gmail.com, ³ita.ilet44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga sembako yang dilakukan oleh pedagang di Desa Babat, Kabupaten Banyuasin serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga toko sembako di Desa Babat, yakni Toko Pen, Toko Ratna, dan Toko Endi SA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga oleh para pedagang dipengaruhi oleh harga beli dari distributor, harga pasar, serta persaingan lokal. Dalam perspektif ekonomi syariah, sebagian besar praktik penetapan harga yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur penipuan atau gharar. Namun demikian, masih ditemukan beberapa praktik yang perlu ditingkatkan agar sejalan sepenuhnya dengan nilai-nilai syariah seperti kejelasan informasi harga dan penghindaran spekulasi berlebihan

Kata kunci: Tinjauan, Ekonomi Islam, Penetapan Harga, Sembako

1. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan umat manusia yang memerlukan makan, minum, kelengkapan dan tempat beristirahat. Awal mula sejarah umat manusia harus bekerja keras untuk mencukupi agar dapat menikmati nikmat yang di anugerahkan Allah SWT kepada mereka. Dikala seseorang tidak dapat membiayai hidupnya sendiri, kerjasama antar umat manusia menjadi penting untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu wujud dari kerjasama ini adalah terbentuknya toko, demi memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa.

Toko merupakan tempat dimana sejumlah kecil barang di jual kepada konsumen, yang merupakan bagian dari mekanisme pasar. Sejak awal mula peradaban manusia, aktivitas jual-beli barang dan jasa telah menjadi bagian alami kehidupan. Dalam perspektif islam, kegiatan pasar memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi. Hal ini tercermin dari sejarah masa Rasulullah SAW dan Khulafurrasyidin, dimana pasar berperan utama dalam membangun tantangan masyarakat islam. Dalam dunia usaha, persaingan sudah menjadi hal yang mengharuskan setiap pedagang di berbagai wilayah untuk saling bersaing, sehingga mereka perlu memperhatikan harga dan kualitas barang yang mereka tawarkan demi mencapai penjualan yang diinginkan.

Ketika manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, kerjasama antar sesama manusia menjadi penting untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu wujud dari kerjasama ini adalah terbentuknya toko, yang bermaksud mencukupi kebutuhan barang dan jasa. Dalam berdagang, penetapan harga suatu produk juga diperlukan. Perdagangan harus mempertimbangkan harga jual dengan cermat, karena harga yang tidak tepat dapat mengakibatkan kurangnya minat pembeli terhadap produk tersebut. Namun, menetapkan harga yang tepat bukan berarti harga harus selalu rendah. Banyak konsumen mempertimbangkan baik harga maupun kualitas produk sebelum memutuskan untuk memakai barang yang dibeli. Pandangan islam tentang penetapan harga adalah proses menentukan nilai barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menegaskan keadilan, transparansi dan etika dalam transaksi. Dalam hal ini, harga harus ditetapkan secara adil, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, baik penjual maupun pembeli. Islam melarang praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan penipuan, sehingga harga yang ditawarkan harus jelas dan terbuka agar pembeli memahami apa yang mereka bayar. Selain itu, penetapan harga juga mempertimbangkan kondisi pasar serta permintaan dan penawaran namun tetap

dalam kerangka moral dan etika islam. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi sehingga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat .

Dalam sistem perdagangan islam, dasar utamanya adalah kebebasan dalam melakukan transaksi jual-beli, namun tetap harus dilandasi niat untuk mendapatkan ridho Allah SWT serta menghindari pemaksaan. Dengan demikian agar tercipta keseimbangan dalam sistem perdagangan, diperlukan penerapan etika yang baik. Nabi Muhammad SAW menyatakan memberikan banyak contoh mengenai perniagaan yang beretika, adalah satu nya dengan kejujuran,keadilan,dan tanpa merugikan pihak manapun. Praktik seperti ketidakjujuran, pemaksaan, penipuan menghalangi, penjualan sebelum sampai ke pasar menyembunyikan informasi demi keuntungan serta mengurangi timbangan adalah perbuatan yang diharamkan. Pada transaksi perdagangan, Istilah harga dikenal sebagai bagian komponen utama pada kegiatan jual-beli. Harga memegang peran utama karena dapat menentukan apakah suatu produk akan laku atau tidak. Kesalahan dalam menetapkan harga bisa berdampak buruk pada penjualan produk yang di tawarkan.

2. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan deskriptif dengan menggunakan kata-kata dalam konteks alamiah serta memanfaatkan berbagai teknik alamiah. Sementara itu, Sugiyono menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, di mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) serta analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dengan demikian, pendekatan ini dipandang paling sesuai untuk menggali fenomena sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, khususnya praktik penetapan harga sembako, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata, mendalam, dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti.

b. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini dipilih karena merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim serta memiliki aktivitas ekonomi yang cukup berkembang, terutama dalam perdagangan sembako atau sembilan bahan pokok. Dinamika sosial dan ekonomi yang ada di desa ini mencerminkan realitas yang relevan untuk dianalisis melalui perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan harga, larangan riba, dan prinsip kesejahteraan sosial. Subjek penelitian meliputi pedagang sembako, pembeli, perangkat desa, dan tokoh agama yang dianggap mampu memberikan informasi terkait praktik penetapan harga di masyarakat. Penentuan subjek dilakukan secara purposive dengan cara mendatangi toko sembako yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis praktik penetapan harga sembako di Desa Babat Banyuasin serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan jenis penelitian ini, setiap gejala atau fenomena terkait penetapan harga sembako dikaji secara menyeluruh dan mendalam agar dapat memberikan makna serta wawasan yang lebih luas. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pemilik toko sembako di Kecamatan Babat Supat serta observasi terhadap kegiatan jual beli. Data primer ini penting karena memberikan informasi langsung yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait seperti catatan harga sembako, regulasi harga, serta literatur mengenai ekonomi Islam. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk memverifikasi serta memperkuat data primer sehingga hasil penelitian lebih valid.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara non-partisipatif, yaitu peneliti mengamati langsung aktivitas jual beli dan praktik penetapan harga di toko sembako tanpa ikut terlibat dalam kegiatan subjek, sehingga peneliti tetap objektif dalam mencatat fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjawab pertanyaan secara bebas sesuai pengalaman mereka. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko sembako, karyawan, serta pembeli agar diperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik penetapan harga. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti tertulis maupun visual, seperti sejarah Desa Babat Banyuasin, foto toko atau warung sembako, serta dokumentasi kegiatan jual beli. Ketiga metode pengumpulan data ini saling melengkapi dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang relevan, seperti informasi mengenai mekanisme penetapan harga sembako di pasar atau toko-toko di Desa Babat, dikelompokkan untuk dianalisis lebih lanjut, sementara data yang tidak relevan disisihkan. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif, tabel, dan grafik agar lebih mudah dipahami. Penyajian data juga dilakukan dengan cara mengaitkan temuan penelitian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran (*ash-shidq*), keadilan (*al-'adl*), transparansi harga, serta larangan praktik penimbunan dan *gharar* (ketidakjelasan). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menyimpulkan hasil analisis berdasarkan data yang tersedia. Kesimpulan awal bersifat sementara, namun dapat dianggap valid apabila konsisten dengan data lapangan yang sah dan dapat diverifikasi.

f. Rencana Penelitian

Rencana penelitian ini dilaksanakan di toko-toko sembako yang terletak di Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Adapun waktu penelitian dijadwalkan sejak bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Maret 2025, sesuai dengan izin penelitian yang telah ditentukan. Dengan rentang waktu yang cukup panjang ini, peneliti memiliki kesempatan untuk menggali data secara mendalam, melakukan verifikasi ulang, serta memastikan validitas hasil penelitian yang diperoleh.

3. Hasil dan Diskusi

a. Penetapan Harga pada Pedagang Sembako

Penetapan harga di Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan modal awal, harga dari grosir, serta daya beli masyarakat. Bapak Pen, misalnya, menetapkan harga dengan menaikkan sedikit saja jika ada kenaikan dari grosir agar harga jual tetap terjangkau. Sementara Ibu Ratna menyesuaikan harga berdasarkan lokasi tokonya yang strategis di pinggir jalan lintas, sehingga harga sedikit lebih tinggi dibanding toko lain. Adapun Bapak Endi lebih menekankan faktor sosial, memberikan kelonggaran pembayaran, dan bahkan memberi potongan harga bagi pelanggan tetap. Hal ini menunjukkan adanya variasi praktik penetapan harga antar pedagang sembako di desa tersebut.

b. Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, penetapan harga harus berlandaskan nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan keterbukaan (transparansi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang sudah menerapkan nilai-nilai ini. Misalnya, Ibu Ratna selalu menjelaskan alasan kenaikan harga kepada pembeli, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bapak Endi menekankan prinsip amanah dengan memberi keringanan harga bagi konsumen kurang mampu. Bapak Pen pun selalu menjaga agar kenaikan harga tetap wajar dan tidak memberatkan. Praktik-

praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun masih terdapat pedagang yang menaikkan harga lebih tinggi saat terjadi kelangkaan barang.

c. Strategi Penetapan Harga Pedagang

Strategi penetapan harga para pedagang di Desa Babat Banyuasin sangat beragam. Bapak Pen menerapkan strategi harga kompetitif dan customer retention, yakni menjaga kesetiaan pelanggan dengan memberi potongan harga pada pembelian dalam jumlah besar serta tetap menyesuaikan harga dengan pasar. Ibu Ratna menggunakan strategi premium pricing, mengandalkan keunggulan lokasi dan kelengkapan barang, serta memberikan kenyamanan dalam pelayanan. Sementara Bapak Endi mengedepankan strategi sosial (relationship pricing), yakni menetapkan harga dengan mempertimbangkan kondisi konsumen, bahkan memberi kesempatan pembayaran secara bertahap.

d. Dinamika Sosial dan Implikasi Ekonomi

Strategi harga yang digunakan pedagang mencerminkan adanya interaksi antara kepentingan ekonomi dan nilai sosial masyarakat. Sikap tolong-menolong, empati, dan fleksibilitas dalam menetapkan harga menunjukkan bahwa pedagang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga hubungan sosial dengan konsumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun strategi pedagang berbeda-beda, semuanya bertujuan menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperhatikan kesejahteraan konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa praktik penetapan harga di Desa Babat Banyuasin tidak hanya dipengaruhi oleh teori ekonomi, tetapi juga oleh kearifan lokal, hubungan sosial, dan pengalaman pribadi pedagang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan harga pada pedagang sembako di Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan harga tidak hanya dipengaruhi oleh teori ekonomi pasar, tetapi juga oleh faktor sosial, etika, serta nilai-nilai Islam yang dianut pedagang. Setiap pedagang memiliki pertimbangan dan strategi yang berbeda dalam menetapkan harga, mulai dari menyesuaikan dengan harga grosir, mempertimbangkan daya beli masyarakat, hingga mengedepankan hubungan sosial dengan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga dalam konteks pedesaan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Pedagang seperti Bapak Pen lebih menekankan strategi harga kompetitif dan menjaga loyalitas pelanggan melalui pemberian potongan harga serta menjaga keterjangkauan harga agar tetap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sementara itu, Ibu Ratna mengandalkan lokasi toko yang strategis di pinggir jalan lintas serta kelengkapan barang sebagai daya tarik, sehingga harga yang ditetapkan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan toko lain, namun tetap disertai pelayanan yang cepat dan transparansi terhadap konsumen. Adapun Bapak Endi lebih menekankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam berdagang, dengan memberikan harga miring, keringanan pembayaran, bahkan memperbolehkan konsumen membeli secara berutang jika berada dalam kesulitan. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik penetapan harga yang dilakukan para pedagang sembako di Desa Babat Banyuasin sebagian besar telah mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-'adl), kejujuran (ash-shidq), transparansi, amanah, dan tolong-menolong (ta'awun). Meskipun masih ditemukan variasi harga antar pedagang, mayoritas dari mereka berusaha agar harga yang ditetapkan tidak merugikan konsumen dan tetap memberikan keberkahan dalam usaha. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menolak praktik penimbunan (ihtikar), penipuan (ghharar), serta pengambilan keuntungan berlebihan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penetapan harga sembako di Desa Babat Banyuasin merupakan perpaduan antara logika ekonomi dan kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Praktik perdagangan di desa ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, membangun kepercayaan dengan konsumen, serta mewujudkan keberkahan dalam usaha. Oleh karena itu, penting bagi pedagang untuk terus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam menetapkan harga, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga, kesejahteraan konsumen terlindungi, dan nilai-nilai Islam dapat terinternalisasi dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Referensi.

1. Azizah, Rachmainy Nur. Analisis Penetapan Harga oleh Tengkulak terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
2. Fatimah, St., Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, dan A. Rio Makkulau. "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2023).
3. Hadi, Sholikul. "Strategi Penetapan Harga Komoditas dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2019).

4. Jubaedi. "Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor)." *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1 (2018).
5. Kasanti, Novera, Anderson Wijaya, dan Suandry. "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Safety Merek Proguard pada PT AIM Safety Indonesia." *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 4, No. 1 (2019).
6. Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis, dan Suci Aprilliani Utami. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Ed. Rifki Ismal. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
7. Nurlela, Iis, Rini Agustin Eka Yanti, dan Firman Aryansyah. "Pengaruh Penetapan Harga Jual terhadap Volume Penjualan." *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, Vol. 2, No. 3 (2021)
8. Rabbani, Ghina. *Kontribusi Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim mengenai Rancang Bangun Ekonomi Islam di Indonesia*. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin, 2024
9. Reza Syafrizal, dan Jamaludin. "Vol. 12 No. 1, Januari–Juni 2020." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2020)
10. Suhadi, Mursal. "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup." *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (2015)
11. Waruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method*. Edisi ke-7, 2023.
12. Zaini, Muhammad, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.